



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112) Kalimantan Tengah

Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445

Laman: <https://upr.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 4136/UN24/EP/2026

JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (Sp. OG) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Ditujukan kepada : Seluruh Peminat/Calon Peserta Didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp. OG) Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

Isi Pengumuman :

A. JADWAL PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pendaftaran peserta dimulai dari tanggal **15 Juni s.d. 30 Juni 2026** melalui laman aplikasi pendaftaran seleksi-masuk.upr.ac.id
2. Panduan Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pendaftaran dapat di lihat dan di unduh pada beranda laman seleksi-masuk.upr.ac.id
3. Pelaksanaan Seleksi akan diinformasikan lebih lanjut dengan pengumuman tersendiri.

B. INFORMASI LAINNYA

Semua informasi resmi tentang Penerimaan Peserta Didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp. OG) Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dan informasi terkait lainnya akan selalu diinformasikan melalui laman akademik.upr.ac.id

Demikian pengumuman ini di sampaikan. Terima kasih

Palangka Raya, 15 Juni 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Natalina Asi, M.A.

NIP 196712201993032002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya;
4. Plt. Kepala BAK Universitas Palangka Raya;
5. Plt. Kepala BPKU Universitas Palangka Raya;
6. Ketua SPI Universitas Palangka Raya;
7. Ketua LPMPP Universitas Palangka Raya.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE